



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK**

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 39 Gresik 61111

Telepon (031) 3981681

Website: kemenaggresik.id; E-mail: kabgresik@kemenag.go.id

REVIU STANDAR PELAYANAN PELUNASAN ONGKOS NAIK HAJI

1. DASAR HUKUM :

- a. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- b. UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
- c. PMA Nomor 19 Tahun 2019 tentang struktur dan organisasi Kemenag.
- d. PMA Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji regular.

2. PELUNASAN ONGKOS NAIK HAJI :

Sejumlah dana yang harus dibayarkan oleh warga Negara yang akan menunaikan ibadah haji yang ditetapkan oleh Pemerintah.

3. PERSYARATAN :

SYARAT PENDAFTARAN HAJI	
PERSYARATAN	KELENGKAPAN
- Calon jamaah haji harus datang sendiri.	<ol style="list-style-type: none">1. Foto Copy EKTP2. Membawa Bukti Pelunasan BPIH3. Membawa Bukti setoran awal BPIH yang asli;4. Foto copy SPPH 2 lembar5. Membawa Foto clouse up wajah 80 % Back ground putih, :<ol style="list-style-type: none">a. Foto Haji terbaru :<ul style="list-style-type: none">- Ukuran 3 x 4 = 6 lb- Ukuran 4 x 6 = 1 lbb. Foto Haji yang lama :<ul style="list-style-type: none">- ukuran 3 x 4 = 1 lb- ukuran 4 x 6 = 1 lb

4. KEWENANGAN :

1. Siskohat Pusat
2. Siskohat Kanwil
3. Siskohat Kabupaten.

5. PROSEDUR :

1. Calon jamaah haji setor ONH ke Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH)
2. Calon Jamaah Haji datang ke Kantor Kementerian Agama.

6. ESTIMASI WAKTU PELAYANAN :

10 Menit

7. OUTPUT :
Nomor Registrasi.

Gresik, 1 November 2021

